



**UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**ARAH KEBIJAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah adanya jaminan masyarakat mendapatkan proses keterbukaan informasi yang akuntabel dan adil, dimana masyarakat memiliki hak publik untuk memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang mencakup kepentingan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan Pasal 28 F, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini memberikan perubahan besar persepsi masyarakat terhadap perolehan informasi publik.

Sebagaimana amanat UU KIP bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik dengan memastikan akses yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya atas informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Keterbukaan Informasi Publik, melakukan langkah konkret dengan menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam membantu pelaksanaan kinerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

1.2 Landasan Hukum

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mencakup latar belakang, gambaran umum, arah kebijakan 5M (*Man, Machine, Money, Material, Method*), program strategis, strategi pencapaian, serta target pelayanan informasi publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Saat Ini

Badan Publik wajib menyediakan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berlandaskan pada Permendes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lebih dari sekadar memenuhi amanat regulasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memandang komunikasi dan keterbukaan sebagai komponen vital dalam meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas pokok kementerian.

Pada tahun 2025, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 97,96, sekaligus menempati peringkat ke-10 secara nasional. Capaian ini menegaskan konsistensi Kementerian dalam menjaga keterbukaan informasi, dengan raihan predikat Informatif selama tujuh tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Selain itu, sepanjang tahun 2025 tercatat 715 permohonan informasi publik yang masuk dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu, tanpa adanya keberatan, serta tuntas 100%.

Dengan terbentuknya PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam memberikan masukan serta menjalankan peran kontrol terhadap kebijakan pembangunan yang ditetapkan. Saat ini, PPID Utama didukung oleh PPID Pelaksana yang berada pada unit kerja Eselon I, yaitu Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Pengembangan dan Informasi.

2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Jika dianalisis menggunakan metode SWOT, kondisi saat ini mencerminkan adanya kekuatan berupa pencapaian predikat Informatif berturut-turut, dukungan struktur PPID yang jelas, serta penyelesaian permohonan informasi yang optimal. Namun kelemahan masih terlihat pada disparitas kualitas layanan

informasi antar unit kerja, pemanfaatan teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan SPBE Nasional, serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi di beberapa unit kerja dan tantangan jangkauan informasi di wilayah tanpa akses internet (*blank spot*). Sementara itu, peluang terbuka luas melalui peningkatan tuntutan keterbukaan informasi publik, perkembangan teknologi digital yang dapat mempercepat akses informasi, serta potensi kolaborasi dengan pendamping desa, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat partisipasi publik dan distribusi informasi. Di sisi lain, kondisi tersebut juga diiringi ancaman berupa risiko penyalahgunaan informasi publik dan hoaks di luar kanal resmi, dinamika politik dan kebijakan yang dapat memengaruhi persepsi publik, serta kesenjangan literasi digital yang masih dialami sebagian masyarakat di wilayah desa dan daerah tertinggal.

2.3 Kondisi yang Diinginkan

Kondisi yang diinginkan adalah terwujudnya layanan informasi publik yang seragam, terintegrasi, dan responsif di seluruh unit kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk mengatasi perbedaan kualitas layanan antar unit, diperlukan standar layanan informasi yang baku dengan monitoring dan evaluasi rutin. Pemanfaatan teknologi juga perlu diperkuat melalui pembangunan portal dan aplikasi terpadu yang menghubungkan PPID Utama dengan seluruh PPID Pelaksana. Pelayanan digital diharapkan terintegrasi atau selaras dengan arsitektur SPBE nasional dan pengaduan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!, serta tetap menjamin ketersediaan akses informasi non-digital (*offline*) bagi masyarakat di wilayah *blank spot*.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelola informasi. Risiko penyalahgunaan informasi publik maupun hoaks dapat diminimalisasi dengan mekanisme verifikasi serta penguatan kanal resmi komunikasi publik. Untuk menjawab kesenjangan literasi digital masyarakat, kementerian dapat melaksanakan program edukasi publik, sehingga keterbukaan informasi dapat berjalan efektif sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi

Terwujudnya layanan informasi publik yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan desa dan pembangunan daerah tertinggal yang transparan.

3.2 Misi

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas dan transparansi layanan informasi publik secara inklusif;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana baik secara fisik maupun digital dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi,, efisien, mudah diakses dan responsif.

3.3 Maklumat

Maklumat keterbukaan informasi publik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bijak dan bertanggung jawab.
2. Memberikan pelayanan informasi yang benar, tepat waktu, dan bisa dipertanggung jawabkan.
3. Menyiapkan petugas informasi yang profesional dan berkompeten.
4. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program strategis tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang lebih transparan, objektif, dan prima. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui penguatan pada aspek *Man, Machine, Money, Material*, dan *Method* secara terpadu yaitu:

1. *Man* (Sumber Daya Manusia)

- 1) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi publik melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi.
- 2) Memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi yang profesional.

2. *Machine* (Teknologi/Sistem)

- 1) Membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang terintegrasi dan selaras dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
- 2) Menyediakan mekanisme digital untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi yang terintegrasi dan bermuara pada sistem SP4N-LAPOR!.

3. *Money* (Pembiayaan)

- 1) Mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk mendukung operasional layanan informasi publik, pengembangan infrastruktur IT/SPBE, serta produksi materi komunikasi publik (digital dan cetak).
- 2) Menjamin keberlanjutan pembiayaan untuk pemeliharaan sistem dan peningkatan kapasitas SDM.

4. *Material* (Sarana dan Prasarana)

- 1) Menyediakan fasilitas pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat, baik secara fisik maupun digital.
- 2) Memperkuat infrastruktur pendukung seperti ruang layanan informasi, portal, dan perangkat teknologi.
- 3) Menyediakan fasilitas pelayanan informasi dan bahan cetak mandiri (*offline*) untuk menjangkau masyarakat di wilayah tanpa akses internet (*blank spot*) di desa dan daerah tertinggal.

5. *Method* (Metode/Pendekatan)

- 1) Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi.
- 2) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) melalui uji konsekuensi, serta optimalisasi strategi komunikasi publik berbasis data impact.
- 3) Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap manajemen layanan informasi publik.
- 4) Menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan.

3.5 Program Strategis

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang prima sesuai visi dan misi PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, telah ditetapkan 5 (lima) program strategis PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas informasi

PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus mampu mengoptimalkan penyediaan dan penyajian informasi publik yang lengkap, akurat, serta ramah pengguna melalui modernisasi portal/kanal PPID berbasis digital yang selaras dengan SPBE nasional, serta pengayaan format konten visual (infografis/videografis) isu strategis pembangunan desa dan daerah tertinggal yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain optimalisasi digital, PPID wajib merancang format informasi non-digital (seperti buku saku, brosur, atau poster fisik) yang mudah didistribusikan secara langsung oleh para pendamping desa untuk menjamin aksesibilitas informasi bagi masyarakat di wilayah *blank spot*.

2. Memperkuat budaya keterbukaan

Menumbuhkan kesadaran, komitmen, dan kepatuhan seluruh unit kerja serta pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap prinsip keterbukaan informasi publik melalui penetapan regulasi internal yang responsif, edukasi berkelanjutan, penyediaan kanal penangkal disinformasi/hoaks, serta pembentukan lingkungan kerja yang akuntabel dan transparan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan PPID

Memperkuat kapasitas operasional, infrastruktur teknis, serta profesionalisme dan kompetensi PPID Utama maupun PPID Pelaksana Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Guna menjamin standar pelayanan informasi publik berkualitas, maka PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus memiliki kompetensi, infrastruktur, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik melalui bimbingan teknis, integrasi layanan digital dengan infrastruktur SPBE Nasional, serta sertifikasi kompetensi petugas layanan.

4. Mendorong partisipasi publik

Sebagai badan publik, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyadari bahwa partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperluas ruang dialog interaktif dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) bagi

masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan desa untuk memberikan masukan, mengakses konsultasi publik, serta menyampaikan aspirasi/pengaduan guna mendukung pengawasan publik dan perumusan kebijakan kementerian yang inklusif.

5. Meningkatkan relevansi konten informasi dan kebermanfaatan informasi

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkomitmen untuk terus meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan informasi yang dimilikinya melalui penyediaan informasi publik yang praktis dan tepat sasaran dengan memanfaatkan media sosial resmi, sebagai kanal diseminasi digital interaktif. Melalui pengemasan data/kebijakan kompleks menjadi konten mikro (*carousels, reels*, dan infografis ringkas), informasi publik tidak hanya mudah dipahami dan diakses secara luas, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan solusi praktis bagi pengurus desa, pendamping desa, serta masyarakat umum.

Relevansi konten informasi berfokus pada penyelarasan materi publikasi dan pengemasan konten komunikasi publik yang kontekstual, praktis, serta adaptif sesuai dengan tugas dan fungsi utama kementerian. Diseminasi informasi diarahkan pada penyampaian kebijakan strategis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal seperti penguatan ekonomi serta investasi, panduan teknis penguatan BUM Desa/BUM Desa Bersama, prioritas penggunaan dana desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, hingga panduan operasional bagi pendamping desa dan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik secara terpadu di seluruh wilayah sasaran kementerian.

3.6 Strategi Pencapaian

Adapun strategi pencapaian yang akan dilakukan oleh PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2026 meliputi:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia
 - Meningkatkan kompetensi dasar dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendokumentasian (pengarsipan) informasi publik.
 - Berpartisipasi dalam berbagai bentuk *workshop* dan lokakarya keterbukaan informasi publik.
2. Penguatan infrastruktur informasi:
 - Menyempurnakan *website* resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan *website* PPID sebagai portal utama akses informasi.
 - Mengembangkan aplikasi layanan informasi terintegrasi dengan Arsitektur SPBE Kementerian untuk memudahkan akses informasi.

- Membuat sistem manajemen dokumen yang terintegrasi dan mudah diakses.
3. Penyediaan informasi proaktif:
 - Melakukan pemutakhiran dan publikasi informasi publik/program strategis Kementerian secara berkala melalui berbagai media termasuk media sosial PPID.
 - Membuka layanan konsultasi informasi secara interaktif baik melalui *desk* pelayanan langsung maupun fitur digital.
 - Menerapkan strategi komunikasi 'jemput bola' melalui distribusi bahan informasi cetak secara langsung kepada masyarakat, bekerja sama dengan tenaga pendamping desa di wilayah kerja masing-masing.
 4. Pemantauan dan evaluasi:
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.
 - Memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan tindak lanjut aduan/sengketa informasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan perbaikan kualitas layanan berkelanjutan.

3.7 Target

Adapun target yang ingin dicapai PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Terwujudnya transparansi digital, di mana seluruh informasi publik yang wajib disediakan dan dipublikasikan secara berkala telah tersedia secara *online*, mutakhir, serta mudah diakses melalui portal resmi PPID dan media sosial.
3. Penyelesaian 100% permohonan informasi publik secara tepat waktu sesuai standar operasional prosedur (SOP) tanpa menimbulkan sengketa informasi.
4. Meningkatnya kepatuhan PPID Pelaksana, di mana seluruh unit kerja Eselon I telah menyusun, memutakhirkan, dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
5. Memperoleh predikat "Informatif" dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat 2026.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, objektif, dan prima di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kolaborasi terpadu antara PPID Utama dan seluruh unit kerja Eselon I selaku PPID Pelaksana dalam mengoptimalkan sumber daya (*Man, Machine, Money, Material, dan Method*) secara berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Melalui arah kebijakan ini, PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkomitmen menjaga konsistensi predikat Informatif sekaligus memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Layanan informasi yang profesional diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat pengawasan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan percepatan pembangunan desa serta daerah tertinggal.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Jenderal

Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



Taufik Madjid, S.Sos., M.Si

NIP.19710701 199903 1 013